

Format Tabel Informasi yang Dikecualikan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1.	Data-data dalam Surat Tanah berupa : Foto Surat tanah, Luas Tanah, Letak/posisi tanah, Nomor Surat Tanah/ Nomor Penerbitan Surat Tanah serta Saksi Batas Perbatasan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-undang oleh UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No 51/PERPU/1960. - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e point 4 tentang KIP 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang apabila dipublikasikan dapat mengganggu perekonomian daerah - Informasi yang apabila dipublikasikan dapat menimbulkan penyalahgunaan data pertanahan 	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen pertanahan

Samarinda, 07 Juli 2022

Camat,



YOSUA LADEN, S.STP, M.Si

Revisi
Kabina IV/a

NIP. 198305252001121003